



PERUBAHAN RENCANA STRATEGI 2021 –2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**
Jl. Hasanuddin Nomor 1 Sumbawa Besar



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 85), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 19

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Hal ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini berisi uraian tentang kebijakan makro Perangkat Daerah, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, serta rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2021-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk memberikan *guidance* (petunjuk) tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021-2026, serta memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan;

Sumbawa Besar,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa

✍



AGUS MUSTAMIN, S.Sos. M.Si

Pembina TK I, IV/b

NIP. 19700823 199211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1.Latar Belakang	3
1.2.Landasan Hukum	9
1.3.Maksud dan Tujuan	11
1.4.Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA	15
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.2.Sumber Daya SKPD	20
2.3.Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	23
2.4.Tantangan dan Peluanga pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	27
BAB III PEMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	28
3.2.Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	33
3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	62
BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA	67
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII. PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen resmi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra SKPD harus memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan demikian Renstra memuat tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan, sementara visi dan misi mengacu pada RPJMD. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik saat ini maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir risiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Terkait adanya Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan program serta kegiatan yang dilaksanakan terhitung mulai 01 Januari 2021

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan terkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap

tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Reviu Rencana Strategis (Renstra) PD, diharapkan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bagi pejabat pelaksana PD.

Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
Persiapan Penyusunan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD; b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana PD. e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (d disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli). c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan renbang nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data

		<p>dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam Menyusun dokumen renbang daerah.</p> <p>d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.</p>
Penyusunan Ranwal Renstra PD	<p>a. analisis gambaran pelayanan;</p> <p>b. analisis permasalahan;</p> <p>c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>d. analisis isu strategis;</p> <p>e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</p> <p>f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan</p> <p>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.</p>	<p>a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</p> <p>b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</p> <p>c. penutup.</p>
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	<p>a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD.</p> <p>b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.</p> <p>c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan</p>	<p>a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.</p> <p>b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.</p> <p>c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan</p>


	<p>dalam Berita Acara.</p> <p>d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar.</p> <p>f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD.</p> <p>g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.</p>	<p>ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.</p> <p>d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.</p> <p>f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.</p>
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	<p>a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.</p> <p>b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.</p> <p>c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD.</p> <p>d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.</p>	<p>a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.</p>
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	<p>a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan,</p>	

	<p>program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</p> <p>c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.</p>	
Penetapan Renstra PD	<p>a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</p> <p>b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD.</p> <p>c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD.</p> <p>d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.</p> <p>e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</p>	<p>a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD.</p> <p>c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup.</p> <p>d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</p> <p>e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.</p>


Seluruh proses penyusunan Renstra perangkat daerah sebagai mana disajikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



Renstra perangkat daerah terkait di propinsi maupun RENstra K/L dapat digambarkan secara visual seperti gambar dibawah ini :



1.2 Landasan Hukum

Aspek regulasi yang dijadikan sebagai landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun dokumen Renstra Tahun 2021 -2026, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
24. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021);
29. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang

akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Sumbawa pada sector pendapatan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.3.1 Maksud

Dokumen Renstra Perangkat daerah ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat daerah;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Perangkat daerah yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Perangkat daerah ini adalah:

1. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun, dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026;
2. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Bapenda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Rencana Aksi Kinerja;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kabupaten dengan Bapenda Kabupaten Sumbawa .
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif , efisien dan berkelanjutan;
7. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di kabupaten Sumbawa

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
- 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII . KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa


2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa terbentuk berdasarkan amanat atau ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Peraturan daerah tersebut di atas merupakan amanat atau turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada tingkatan lebih tinggi, keberadaan Badan Pendapatan Daerah terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memiliki hubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.1.2 Struktur Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekban, Kepala Bidang

Uraian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, namun yang disajikan hanya tugas dan fungsi dari Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang sesuai amanat Permendari 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Badan	a. menyusun perencanaan di bidang pendapatan; b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan	a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah; b. pembinaan, koordinasi,

	<ul style="list-style-type: none"> c. kegiatan pendapatan daerah; mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah; d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah; e. melaksanakan kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; f. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan; g. melaksanakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi permohonan, pendaftaran, pembetulan, penundaan pembayaran/angsuran keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran, penghapusan ketetapan dan sengketa pajak Daerah dan retribusi Daerah; h. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang meliputi kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya; i. melaksanakan kegiatan pembukuan, evaluasi dan pelaporan atas penerimaan dan piutang pajak Daerah, retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah; j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, klarifikasi dan rekonsiliasi data pendapatan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Instansi Lain yang terkait dalam perencanaan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah; k. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pemeriksaan kepatuhan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi Daerah; l. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 	<p>pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan pajak daerah lainnya, serta pengendalian, pengembangan dan pelaporan;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
--	--	--

		<p>perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan pajak Daerah lainnya, serta pengendalian, pengembangan dan pelaporan;</p> <p>m. melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan Daerah;</p> <p>n. melaksanakan administrasi/penatausahaan dan pembinaan aparatur sipil negara lingkup Badan;</p> <p>o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan Daerah; dan</p> <p>p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
2	Sekretaris Badan	<p>a. merumuskan dan ;</p> <p>b. memverifikasi bahan kebijakan bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;</p> <p>d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;</p> <p>e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;</p> <p>f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;</p> <p>b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;</p> <p>c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;</p> <p>d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;</p> <p>e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3	Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	<p>a. merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah;</p> <p>b. memimpin pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah;</p> <p>c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran,</p>	<p>a. penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah;</p> <p>b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan penetapan pajak daerah; dan</p> <p>c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>

		pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
4	Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; c. memimpin pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; f. menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahannya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; f. menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya mencari alternatif pemecahannya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan daerah; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan daerah; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan dan pelaporan pendapatan daerah; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6	Kelompok Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsional Perencana Ahli Muda b. Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda. c. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda. 	
---	-----------------------------	---	--

2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Sumber Daya dalam sebuah Organisasi merupakan faktor yang sangat menentukan dan penting untuk diperhatikan terutama Sumber Daya Manusianya, karena manusia merupakan faktor penggerak dan sekaligus sebagai faktor penentu keberhasilan tujuan sebuah organisasi yang didukung juga dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, sampai dengan Tahun 2021, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian pada tiap Bidang yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

1. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian;

NO.	Bagian	Jumlah PNS(Orang)	Jumlah P3K/kontrak (orang)	Jumlah Total (orang)
1	2	3		
1	Sekretariat	16	2	18
2	Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	16	3	19
3	Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	13	5	18
4	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	7	1	8
	Jumlah	52	11	63

2. Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jabatan/Bagian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah total
1	Sekretariat	-	1	10	2	5			18
2	Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	-	-	16	1	2			19
3	Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	-	2	8	4	4			18
4	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah		-	7		1			8
J U M L A H			3	41	7	12			63

3. Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun

NO	Bagian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	>2026
1.	Sekretariat		-	1				
2	Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah				1		1	
3	Bidang Penagihan dan pemeriksaan pajak daerah			2		2	1	
4	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah							
J U M L A H			1	3		2	1	

Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah yang tersedia masih kurang, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun dari segi

kemampuan (kualitas). Hal ini disebabkan oleh kewenangan yang begitu luas, berat dan menantang. Untuk itu perlu dilakukan penambahan jumlah personil dan pengembangan dari segi kemampuan personil.

2.2.2. Aset / Modal

Urusan dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat baik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan dengan meningkatnya urusan tersebut, terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola.

Kesungguhan dalam pengelolaan dan Keakuratan penyajian data dan informasi barang milik negara, secara holistik dijalankan oleh seluruh SKPD Kabupaten merupakan jaminan bagi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP dengan perdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Guna mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasionalisasi organisasi, Bapenda Kabupaten Sumbawa berupaya memenuhi fasilitas kerja berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, sumberdaya aparatur yang bersih dan profesional, serta sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran Desentralisasi (APBD). Sampai Tahun 2022 Bapenda Kabupaten Sumbawa memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

2.2.3. Unit Kerja yang masih Operasional

Berdasarkan peraturan bupati tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, tidak terdapat Unit Usaha atau unit kerja yang berada di luar Badan Pendapatan daerah yang beroperasi atau melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020

Pada sub bagian ini, akan di sajikan dan di deskripsikan tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2016-2020 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa beserta factor-faktor yang mempengaruhi adanya gap/kesenjangan yang disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 .

Berdasarkan Tabel T-C.23 diketahui bahwa pada tahun-tahun tertentu terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai sehingga menimbulkan adanya kesenjangan/gap terhadap kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai terlampir:

Realisasi pendapatan daerah kabupaten Sumbawa selama kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata 2,02% secara perilaku, pertumbuhan pertahun sangat fluktuatif. Tahun 2017 mengalami pertumbuhan 9,67%, tahun 2018 mengalami pertumbuhan minus 4,14%, tahun 2019 mengalami pertumbuhan 11,07% sedangkan pada tahun anggaran 2020 kembali mengalami pertumbuhan minus 8,54%. Penurunan signifikan pada tahun 2018 disebabkan tidak terealisasinya deviden PT. DMB dan penurunan pendapatan DAK, sementara tahun 2020 karena penyesuaian pendapatan dampak pandemic Covid-19.

Jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari dana perimbangan. Sedangkan pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki peringkat paling akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa masih tergantung pada pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan, hibah dan bantuan keuangan

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam perkembangannya dapat dianalisis berdasarkan tahun 2016-2018. Perubahan RPJMD ini juga dimaksudkan untuk melihat perilaku keuangan di pertengahan tahun RPJMD, untuk seberapa efektif perkembangan keuangan kabupaten Sumbawa. Kebijakan mulai dari pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah – termasuk pendapatan asli daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap

peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya peraturan perundang-undangan yang merupakan acuan dalam menggali pendapatan daerah dan struktur ekonomi/sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikan pajak daerah dan retribusi daerah akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perangkat daerah bidang pendapatan;
2. Perbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah antara lain peningkatan implementasi Sistem Informasi Online;
3. Meningkatkan intensifitas dan ekstensifitas penggalan sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyerderhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan;
7. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah propinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan.

Sedangkan arah pengelolaan pendapatan Kabupaten Sumbawa antara lain meliputi :

1. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah;
3. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
4. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran pada Kas umum daerah;
5. Mendayagunakan dana melalui pola deposito.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan belanja daerah. Proyeksi Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa memberikan informasi mengenai pendapatan Daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 sampai dengan 2025. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis trend, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan di Kabupaten Sumbawa, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realitis.

Tabel 2.9
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (2021-2025)

REK	PENDAPATAN DAERAH	TAHUN ANGGARAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.670,79	1.754,33	1.842,05	1.934,15	2.030,86
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	174,49	183,22	192,38	202,00	212,10
4.1.01	Pajak Daerah	38,42	40,34	42,35	44,47	46,69
4.1.02	Retribusi Daerah	9,68	10,16	10,67	11,20	11,76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan	13,06	13,71	14,40	15,12	15,88

	daerah Yang Dipisahkan					
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	113,34	119,01	123,96	131,21	137,77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.393,24	1.462,90	1.536,05	1.612,85	1.693,49
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.327,42	1.393,78	1.463,46	1.536,64	1.613,47
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65,83	69,12	72,58	76,21	80,02
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103,06	108,21	113,62	119,31	125,27
4.3.01	Pendapatan Hibah	34,52	36,24	38,05	39,96	41,95
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Oerundang-undangan	68,54	71,97	75,57	79,35	83,32
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.670,79	1.754,33	1.842,05	1.934,15	2.030,86

Sumber: BKAD Kab. Sumbawa, 2020 (Data diolah)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Memperhatikan dan menganalisis tentang berbagai pemaparan data target dan realisasi PAD maupun Dana Perimbangan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dikatakan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari Sumber masalah yaitu :

- Terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Layanan pajak kurang optimal;
- Kesadaran dan pemahaman wajib pajak rendah..

Disamping tantangan-tantangan diatas juga terdapat permasalahan yang mempengaruhi tidak maksimalnya PAD, yang disebabkan oleh beberapa hal akar masalah antara lain:

- Adanya closed list;
- Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD.
- Tingkat bouancy Rendah.
- Belum baiknya system layanan.
- Kinerja Sumber Daya Manusia rendah.
- Kurang optimalnya system dan teknologi informasi.
- Database pajak tidak up to date.
- Efektivitas sosialisasi masih rendah.

- i. Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi WP/WR

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Disamping tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat digunakan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa yaitu :

1. Penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Refocussing kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung sector penyumbang PAD;
3. Peningkatan kualitas layanan pajak;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Optimalisasai system dan teknologi informasi;
6. Pembaharuan database pajak secara real time;
7. Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif;
8. Penerapan insentif dan sanksi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat disebutkan bahwa permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan Pendapatan di daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Badan Pendapatan Daerah serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL T.B, 35

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Potensi PAD Rendah	Terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah.	a. Adanya <i>closed list</i> (hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud). b. Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD, c. Tingkat <i>tax buoyancy</i> (elastisitas penerimaan pajak terhadap laju PDB) rendah
2	Kepatuhan rendah	1. Layanan pajak kurang Optimal	a. Belum baiknya system layanan b. Kinerja SDM rendah c. Kurang optimalnya system dan teknologi informasi. d. Database pajak tidak up to date.
		2. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak rendah.	a. Efektivitas sosialisasi masih rendah. b. Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi Wajib pajak/wajib retribusi.

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya:

No	Permasalahan pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
1	Adanya <i>closed list</i> (hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi	Pembatasan jumlah pungutan pajak daerah dan retribusi daerah

	daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud).	
2	Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD,	Kurangnya koordinasi diintern satuan kerja maupun antar satuan kerja penghasil PAD
3	Tingkat <i>tax buoyancy</i> (elastisitas penerimaan pajak terhadap laju PDB) rendah	Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan salah satunya adalah ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi
4	Belum baiknya system layanan	Kurangnya pelayanan publik yang baik (<i>excellent service</i>), terpercaya dan transparan.
5	Kinerja SDM rendah	Kurangnya fungsi pengawasan melekat;
6	Kurang optimalnya system dan teknologi informasi.	Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam sistem (<i>software</i>), sehingga bisa menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan
7	Database pajak tidak up to date.	Alokasi anggaran pengembangan teknologi masih kurang
8	Efektivitas sosialisasi masih rendah.	Kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi pajak
9	Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi Wajib pajak/wajib retribusi.	Belum adanya kebijakan khusus terkait pelaksanaan pemberian intensif dan sanksi bagi WP/WR.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Perbup Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa **“Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”**. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang

mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Restra Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa selanjutnya akan menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolak ukur keberhasilan melalui pencapaian target indikator sasaran RPJMD, seperti pada Tabel berikut ini :

Visi	Misi	Penjelasan Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang berkeadaban	Sumbawa Bersih dan Malayani(3)	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih(anti korupsi) cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan pelayanan publik	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Persentase peningkatan nilai reformasi birokrasi

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan satu program generic/rutin dan dan satu program teknis yang terbagi dalam 1

kelompok sesuai dengan jumlah indikator sasaran RPJMD yang akan diintervensi, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator sasaran RPJMD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
Persentase peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	2	8	45

Dengan demikian terdapat sinkronisasi hubungan yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang dinyatakan dalam tujuan dan sasaran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya kemudian akan bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat Pelayanan SKPD	Faktor Pendorong Pelayanan SKPD
Adanya <i>closed list</i> (hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud).	Pembatasan jumlah pungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, PBB dan BPHTB masuk sebagai pajak Kabupaten.
Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD,	Kurangnya koordinasi diintern satuan kerja maupun antar satuan kerja penghasil PAD	Potensi wajib pajak dan Retribusi yang cukup besar
Tingkat <i>tax buoyancy</i> (elastisitas penerimaan pajak terhadap laju PDB) rendah	Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan salah satunya	Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih

	adalah ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi	
Belum baiknya system layanan	Kurangnya pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan transparan.	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah yang jelas
Kinerja SDM rendah	Kurangnya fungsi pengawasan melekat;	Potensi SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang mumpuni (cukup berkualitas);
Kurang optimalnya system dan teknologi informasi.	Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam sistem (<i>software</i>), sehingga bisa menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan	Dukungan anggaran operasional yang memadai
Database pajak tidak up to date.	Alokasi anggaran pengembangan teknologi masih kurang	Dukungan anggaran operasional yang memadai
Efektivitas sosialisasi masih rendah.	Kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi pajak	Dukungan anggaran operasional yang memadai
Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi Wajib pajak/wajib retribusi.	Belum adanya kebijakan khusus terkait pelaksanaan pemberian intensif dan sanksi bagi WP/WR.	Dukungan anggaran operasional yang memadai

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Propinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumbawa ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L terkait serta Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, melakukan penelaahan terhadap renstra kementerian Keuangan .

a. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Keuangan

Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Mengingat dampak wabah Covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian global hingga beberapa tahun kedepan, Renstra Kementerian Keuangan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perppu 1 Tahun 2020. Respons tersebut berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya

recovery perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1 ini, disajikan kondisi umum Kementerian Keuangan yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Renstra Kementerian Keuangan periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode tersebut, terdapat 7 (tujuh) tujuan yaitu 1) Terjaganya kesinambungan fiskal, 2) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai, 3) Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara, 4) Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, 5) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran, 6) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, dan 7) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan. Capaian dari Renstra Kementerian Keuangan periode 2015-2019 menjadi pijakan untuk melakukan *self-evaluation* atas langkah-langkah yang telah diambil pada kurun waktu 2015-2019 dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang.

A. Capaian Agenda Pembangunan Nasional

Pada penyusunan RKP tahun 2018, penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yang

semula 23 (dua puluh tiga) PN dan 88 (delapan puluh delapan) PP pada RKP 2017 menjadi 10 (sepuluh) PN dan 30 (tiga puluh).

Penajaman dimaksud merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018 dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antar K/L dan daerah. Selain itu, penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN. Adapun 10 prioritas pembangunan nasional pada RKP 2018 adalah: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) perumahan dan permukiman, 4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata, 5) ketahanan energi, 6) ketahanan pangan, 7) penanggulangan kemiskinan, 8) infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, 9) pembangunan wilayah, dan 10) politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Masing-masing PN tersebut kemudian dijabarkan dalam PP yang selanjutnya didetailkan melalui Kegiatan Prioritas (KP) dan diimplementasikan melalui proyek prioritas yang dieksekusi oleh K/L.

Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan RKP 2018, melalui 15 (lima belas) proyek prioritas nasional yang tersebar pada 6 (enam) Prioritas Nasional. Pada Prioritas Nasional (2) "Kesehatan", Kementerian Keuangan mendukung program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan merancang regulasi kebijakan cukai hasil tembakau yang dianggap sebagai instrumen efektif untuk pengendalian konsumsi hasil tembakau melalui kenaikan tarif cukai. Sementara dalam Prioritas Nasional (4) "*Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata*", Kementerian Keuangan melaksanakan program pengembangan ekspor barang dan jasa melalui penyusunan beberapa regulasi seperti rancangan regulasi terkait insentif fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), rancangan regulasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), serta menyusun rumusan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) dalam rangka mendukung fasilitasi ekspor.

Terkait dengan Prioritas Nasional (5) "*Ketahanan Energi*", Kementerian Keuangan berkontribusi pada program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan konversi energi. Secara teknis, hal tersebut diwujudkan melalui penyusunan rancangan regulasi

terkait pemberian insentif untuk industri energi terbarukan dalam negeri yang berisi evaluasi fasilitas *tax allowance* beserta bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas *tax allowance* termasuk bidang terkait EBT. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyusun rekomendasi kebijakan pembentukan dana ketahanan energi. Pada Prioritas Nasional (7) "*Penanggulangan Kemiskinan*", Kementerian Keuangan berperan dalam program pemenuhan kebutuhan dasar melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran melalui perumusan peraturan, sistem dan mekanisme penyaluran subsidi dan bantuan sosial K/L agar sederhana, tepat sasaran dan akuntabel.

Pada Prioritas Nasional 9) "*Pembangunan Wilayah*", Kementerian Keuangan terlibat dalam program pembangunan pedesaan melalui reformulasi kebijakan dan pengelolaan Dana Desa dengan tujuan percepatan penyediaan pelayanan dasar pada desa tertinggal. Reformulasi juga dilakukan atas perhitungan Dana Desa dengan variabel yang lebih merepresentasikan karakteristik desa dan pemanfaatan skema padat karya tunai (*cash for work*) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di daerah. Kebijakan ini dalam jangka panjang secara bertahap diharapkan dapat menyeimbangkan antara alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kinerja serta karakteristik desa. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan layanan Kediklitan Pengelolaan Dana Desa untuk penguatan terhadap Pemerintah Desa terutama kapasitas aparatur desa sehingga mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pada tahun 2018, telah diselenggarakan Pelatihan Pengelolaan Dana Desa untuk 671 desa dengan peserta sebanyak 2.047 aparatur desa. Adapun lokus kegiatan ini pada tahun 2018 berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan lokus pada wilayah Papua, Maluku, Kalimantan Barat, dan Aceh.

Berikutnya, pada Prioritas Nasional (10) "*Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan*", Kementerian Keuangan berperan pada program stabilitas politik dan keamanan melalui penyusunan rancangan regulasi Fasilitasi Pajak Sektor Jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khususnya penyusunan kajian insentif

bagi permodalan ventura yang berinvestasi pada UMKM dan/atau bidang usaha tertentu termasuk *startup tech* di bidang jasa *commerce*. Selain itu, Kementerian Keuangan juga berkomitmen dalam mewujudkan *e-government* yang terintegrasi, di antaranya melalui penyusunan dan penyempurnaan berbagai proses bisnis dengan mengadopsi teknologi digital seperti penggunaan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada sektor belanja negara serta *core-tax* pada sektor perpajakan. Selain kedua aplikasi tersebut, komitmen Kementerian Keuangan pada implementasi *e-government* terlihat dari pembangunan berbagai aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan seperti *Customs and Excise Information System Automation* (CEISA) pada sektor kepabeanan dan cukai, aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) terkait penganggaran (dikelola bersama dengan Bappenas), serta *e-auction* yang memungkinkan pelaksanaan lelang secara digital. Di samping itu, penggunaan teknologi digital di internal Kementerian Keuangan juga terlihat dengan penggunaan aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) sebagai sarana *monitoring* dan pelaporan atas pelanggaran kode etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan maupun pemanfaatan *e-learning* dalam pelaksanaan diklat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam RKP tahun 2019, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu: 1) Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; 2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; 4) Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Kementerian Keuangan mendukung secara langsung pencapaian 3 (tiga) Prioritas Nasional yaitu pada Prioritas Nasional (2) "*Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman*" melalui pemberian pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui pemberian pelatihan kepada 725 desa dengan jumlah peserta 2.432 orang, Prioritas

Nasional (3) “Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya” dengan menyelesaikan penyusunan Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional, dan memberikan layanan pembiayaan Ultra Mikro sampai dengan 31 Desember 2019 kepada 1.674.071 Usaha mikro (Rp5,04 triliun), serta Prioritas Nasional (5) “Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu”, dengan menyelesaikan implementasi Sistem Informasi Keuangan Tingkat Satker pada 19.631 Satker, dan memperkuat layanan keuangan negara melalui peningkatan kapasitas SPAN, SAKTI, dan Modul Penerimaan Negara (MPN).

B. Capaian Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019

Tujuan 1: Terjaganya Kestinambungan Fiskal

Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan perekonomian. Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja negara dalam APBN menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi. Melalui instrumen fiskal yang tercermin dalam APBN, sumber daya dalam aspek perekonomian dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan fiskal tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal

Pencapaian tujuan dilakukan melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang, dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal adalah a) Meningkatnya *tax ratio*, b) Terjaganya rasio utang pemerintah, dan c) Terjaganya defisit anggaran. Mengingat faktor makro ekonomi dan perekonomian global yang sangat dinamis, maka tiap tahun Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu melakukan pembahasan

mengenai ketiga target tersebut yang dituangkan dalam Nota Keuangan.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tax Ratio

Rasio Pajak (*tax ratio*) yang dimaknai sebagai rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara penerimaan perpajakan terhadap PDB nominal dalam satu tahun anggaran. Rasio tersebut menunjukkan besarnya penerimaan perpajakan yang diperoleh dari perekonomian nasional dalam satu tahun. Terdapat 2 (dua) faktor utama dalam menentukan target *tax ratio*. Faktor pertama adalah yang bersifat makro, di antaranya tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Faktor kedua adalah yang bersifat mikro, di antaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak.

Perbandingan antara target *tax ratio* yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dengan target *tax ratio* hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Nota Keuangan per tahun serta realisasinya pada periode 2015-2019

Arah kebijakan umum perpajakan dalam rangka meningkatkan *tax ratio* dan meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, serta daya saing industri nasional, yaitu pertama, pemerintah mengupayakan pencapaian/peningkatan *tax ratio* melalui a) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui penajaman fungsi *Center for Tax Analysis* (CTA), b) peningkatan akses data pihak ketiga termasuk data yang berasal dari program *Automatic Exchange of Information* (AEOI), c) penyempurnaan regulasi perpajakan, d) pelaksanaan *tax amnesty* pada tahun 2016 -2017, e) menyusun kebijakan tarif cukai dan perluasan objek barang kena cukai, serta f) penguatan atas fungsi pengawasan dan penindakan barang kena cukai ilegal. Kedua, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional, kebijakan perpajakan yang ditempuh antara lain: a) sinkronisasi aturan di bidang perpajakan, b) pemberian insentif fiskal berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah,

dan c) meningkatkan pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk mengurangi biaya logistik. Ketiga, penerapan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah,

Sasaran Strategis 2: Terjaganya Rasio Utang Pemerintah

Sampai saat ini peranan utang baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri masih menjadi sumber utama pembiayaan APBN dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam kerangka pembangunan nasional. Untuk memenuhi pembiayaan APBN tersebut maka pembiayaan melalui utang harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup serta tersedia pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko terkendali.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini adalah terjaganya rasio utang terhadap PDB, yakni rasio yang membandingkan antara jumlah utang yang dimiliki suatu negara dengan jumlah PDB.

Sasaran Strategis 3: Terjaganya Defisit Anggaran

Kebijakan defisit anggaran dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Penetapan besaran defisit APBN setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan negara untuk menghimpun pendapatan negara, kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan belanja negara, perkembangan kondisi perekonomian pada tahun yang bersangkutan dan proyeksinya ke depan, ketersediaan sumber-sumber pembiayaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis terjaganya defisit anggaran adalah rasio defisit APBN terhadap PDB

Tujuan 2: Optimalisasi Penerimaan Negara dan Reformasi Administrasi Perpajakan Serta Reformasi Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka menjaga pelaksanaan reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan bertekad untuk dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan (sustainable), profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan fiskal, sehingga terwujud cita-cita bangsa Indonesia yang maju, makmur dan berkeadilan. Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Keuangan perlu melakukan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah a) Penerimaan pajak negara yang optimal, b) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dan c) Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal

Sasaran strategis pertama dalam mencapai tujuan kedua adalah penerimaan pajak negara yang optimal. Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan untuk mencapai target penerimaan dalam APBN dan APBN Perubahan (APBN-P) dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu persentase realisasi penerimaan pajak dengan target 100%.

Sasaran Strategis 2: Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Sasaran strategis kedua dalam mencapai tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersebut adalah

persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target sebesar 100% pada setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan mengukur pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai pada seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sasaran Strategis 3: Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional

Sasaran strategis yang ketiga untuk mencapai tujuan kedua adalah Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Guna mendukung Sislognas, Kementerian Keuangan berperan dalam penyelesaian proses kepabeanan dengan mempercepat pengeluaran barang impor, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengukur keandalan sistem yang telah diterapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersebut adalah waktu penyelesaian proses kepabeanan (*custom clearance*) dengan target pada akhir tahun 2019 adalah 1 (satu) hari.

Tujuan 3: Pembangunan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Handal untuk Optimalisasi Penerimaan Negara

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem PNBP yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah PNBP yang optimal. Indikator kinerja untuk sasaran strategis PNBP yang optimal adalah Persentase implementasi *Single Source Database* PNBP.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara di bidang PNBP, Kementerian Keuangan secara terus menerus memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara guna mewujudkan *good governance* serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan 4: Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Transfer ke Daerah

Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, seiring dengan semangat desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan,

peningkatan kualitas transfer ke daerah juga menjadi perhatian dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Pada Tujuan 4 ini, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin diwujudkan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dimaksud, Kementerian Keuangan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu

- a. akurasi perencanaan APBN,
- b. nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L, serta
- c. indeks pemerataan keuangan antardaerah.

Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pembiayaan Anggaran

Peningkatan jumlah penerimaan dan belanja negara dalam APBN berimplikasi pada peningkatan jumlah aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peningkatan aset negara juga didorong oleh kebijakan pembangunan infrastruktur publik yang masif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, ekspansi APBN dilakukan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal dalam rangka menjaga dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang positif. Ekspansi APBN diterapkan melalui kebijakan defisit APBN sehingga diperlukan pembiayaan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menetapkan Tujuan 5 pada Renstra 2015-2019 sebagai komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta pembiayaan anggaran yang *prudent* dan *sustainable*

Sasaran strategis dari Tujuan 5 ini adalah

- a. pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- b. pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.

Indikator-indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian atas sasaran strategis tersebut adalah:

- a. rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap,
- b. rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas, serta
- c. persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Pengelolaan kekayaan negara yang optimal memiliki pengertian bahwa seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset negara, serta dapat meningkatkan penerimaan negara. Kekayaan negara tersebut meliputi Barang Milik Negara (aset), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain -lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kementerian Keuangan menetapkan dua indikator sebagai ukuran untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola secara optimal, yaitu rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap dan rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas.

Sasaran Strategis 2: Pembiayaan yang Aman untuk Mendukung Kestinambungan Fiskal

Pembiayaan APBN dikatakan optimal apabila tersedia dalam jumlah yang cukup pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko yang terkendali. Selain itu sesuai dengan Nawa Cita, pinjaman baru hanya diperuntukkan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka peningkatan potensi *output* yang memberikan dampak *multiplier* tinggi di masa depan. Kebutuhan pembiayaan meliputi pembiayaan defisit APBN (*debt financing*), pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang jatuh tempo (*debt refinancing*). Dalam rangka mencapai sasaran strategis pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal, maka pengelolaan pembiayaan utang diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan dari sumber dalam negeri yang difokuskan pada pengembangan pasar SBN domestik dalam upaya untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Tujuan 6: Peningkatan Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai serta Perbatasan

Selain sebagai institusi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan juga mengemban tugas sebagai *community protector* dan melaksanakan fungsi *border management*. Dengan perannya sebagai *community protector*, Kementerian Keuangan bertugas

untuk mengawasi peredaran barang ilegal yang masuk ke wilayah pabean Indonesia agar produk dalam negeri dapat terlindungi dan mampu bersaing dengan komoditas dunia lainnya. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi *border management*, Kementerian Keuangan bertugas untuk melakukan proteksi/perlindungan terhadap negara dari penyelundupan barang terlarang.

Tujuan 7: Kestinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance, dan Penguatan Kelembagaan

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah berjalan baik sehingga mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini memacu seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai ekspektasi dan dinamika kebutuhan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai perbaikan dari aspek organisasi, SDM, dukungan sistem informasi maupun upaya lain untuk meningkatkan kepercayaan publik. Terdapat empat sasaran strategis yang mendukung tercapainya kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance* dan penguatan kelembagaan, yaitu 1) organisasi yang *fit for purpose*; 2) SDM yang kompetitif; 3) sistem informasi manajemen yang terintegrasi; dan 4) peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

Sasaran Strategis 1: Organisasi yang Fit for Purpose

Salah satu sasaran strategis yang mendukung tercapainya kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance* dan penguatan kelembagaan adalah organisasi yang *fit for purpose*. Organisasi yang *fit for purpose* merupakan organisasi yang dapat memberikan layanan sesuai atau melebihi ekspektasi pelanggannya dan sehat secara organisasi. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dan Indeks Kesehatan Organisasi. Berdasarkan realisasi kedua indikator tersebut, sasaran strategis organisasi yang *fit for purpose* telah tercapai.

Sasaran Strategis 2: Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif

Sasaran strategis kedua untuk mencapai tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan yaitu SDM yang kompetitif. SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. Realisasi indikator kinerja tersebut menunjukkan sasaran strategis SDM yang kompetitif telah tercapai.

Sasaran Strategis 3: Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

Pengembangan TIK Kementerian Keuangan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang sesuai *best practice* dan pembangunan sistem informasi manajemen keuangan terpadu (*Integrated Financial Management Information System/IFMIS*) yang akurat, handal, terkini, dan mampu menyajikan informasi keuangan negara yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh indikator kinerja Persentase Integrasi Teknologi Informasi Keuangan (TIK). Berdasarkan *milestone* yang ditetapkan, target indikator kinerja Persentase Integrasi TIK Kemenkeu selalu tercapai setiap tahun.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Kementerian

Kementerian Keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karenanya, peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan menjadi *salah* satu sasaran strategis yang tercantum pada tujuan yang ketujuh. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategi ini adalah rata-rata indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

atas Laporan Keuangan (LK) BA 015 dan Laporan Keuangan (LK) Bendahara Umum Negara (BUN) dengan target sampai dengan tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian (skala 4).

b. Telaahan terhadap Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan dokumen renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2018-2023, diketahui bahwa sasaran-sasaran ditentukan sesuai visi, misi dan tujuan pemerintah Provinsi NTB yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan, tujuan, dan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel (RPJMD);
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal;
3. Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya;
4. Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas;
5. Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah;

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Propinsi NTB menentukan beberapa sasaran, yaitu:

1. Penguatan Fiskal Daerah;
2. Tercapainya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah;
3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan diluar Pajak daerah
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketata-laksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur.

Penyajian dan penelahaan terhadap sasaran dalam rencana strategis Kementerian Keuangan dan sasaran dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan dalam bentuk matrik sehingga mudah

diidentifikasi poin-poin yang yang dapat menjadi faktor pendorong dan/atau penghambat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Matriks Telaahan Renstra K/L dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebagai Faktor Penghambat (-) dan/atau Pendorong (+) terhadap Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

No	Kemenkeu 2020-2024	Bappenda Provinsi NTB 2018-2023	+	-
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Penguatan fiskal daerah	√	
2	penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan, dan cukai serta PNPB yang optimal	1. Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber pendanaan daerah 2. Efektifnya Pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan di luar Pendapatan Pajak Daerah	√	
3	Alokasi Belanja Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat		√	
4	a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif efisien dan akuntabel		√	
	b. pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas	√	
	c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan resiko keuangan negara yang terkendali		√	
5	a. Organisasi dan SDM yang optimal	Meningkatnya Ketersediaan sarana prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	√	
	b. sistem informasi yang handal dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, sistem akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta inovasi layanan pendapatan daerah	√	
	c. Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah; dan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan Daerah	√	
	d. Pelaksanaan Tugas Khusus yang optimal		√	

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Telaah RTRW dan KLHS Kabupaten Sumbawa yang dimaksudkan adalah indentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Mengingat tupoksi Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Metode penentuan isu-isu strategis

Dengan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, secara langsung telah merubah susunan organisasi dan tata kerja organisasi namun secara operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa masih tetap berperan sebagai koordinator pendapatan daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan target pendapatan daerah, indeks kapasitas fiskal, persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporannya.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa masih menyisakan masalah terkait dengan kemandirian keuangan daerah, yang cenderung bergantung kepada dana transfer, dan rasio PAD masih jauh dari ideal. Berdasarkan hasil pembobotan melalui FGD dengan dinas terkait dan stakeholder pembangunan, berikut ini isu strategis pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam urusan penunjang bidang keuangan (pendapatan), yakni:

1. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan salah satunya adalah ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi serta sumber pendanaan Non APBD yang kurang optimal;
2. Tax buoyancy;
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah;

4. Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10%;
5. Perbaiki mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah dan Peningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem teknologi informasi pendapatan Daerah belum optimal

3.5.2 Hasil Penentuan isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang disebutkan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja penyelenggaraan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan pendapatan daerah dan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan pajak Daerah. Kinerja yang tidak baik yang dicapai oleh suatu perangkat daerah akan berdampak kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka hal tersebut akan mempengaruhi upaya-upaya serta tindakan yang akan diambil oleh Badan Pendapatan Daerah selaku simpul atau jembatan dalam hubungan antara Kepala Perangkat Daerah dengan kepala/wakil kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penentuan isu strategis ini terklasifikasi dalam beberapa aspek, yaitu:

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); 2) penguatan

kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; 3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) dilaksanakan melalui strategi pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.
2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan.
 - b. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*, melalui penyediaan insentif fiskal.
 - c. Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi, melalui pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T).
3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat

kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

4. Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
 - b. Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor, melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
5. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga, melalui
 - 1) Pusat Logistik Berikat;
 - 2) pengembangan *National Logistic Ecosystems*; dan 3) percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua K/L terkait melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW).
 - b. Reformasi fiskal, melalui
 - 1) mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal;
 - 2) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*;
 - 3) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai;
 - 4) penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT);
 - 5) peningkatan tarif cukai HT;
 - 6) penguatan kelembagaan penerimaan negara;
 - 7) penyempurnaan regulasi PNBPN, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBPN, peningkatan PNBPN dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBPN;
 - 8) penajaman belanja barang dan

penguatan belanja modal; 9) memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan 10) mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif dengan mengutamakan pendalaman pasar keuangan domestik.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 2 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah; 2) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Dasar, Daya Saing, serta Kemandirian Daerah; 3) Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa; serta 4) Arah Pembangunan Wilayah Per Pulau.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan melalui pengembangan kerja sama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha.
 - b. Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.

2. Arah kebijakan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
 - b. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru.
 - c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
 - 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah;
 - 2) Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi.
 - b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
4. Arah kebijakan pembangunan wilayah per pulau, dilaksanakan dengan strategi Pembangunan wilayah pulau

dilakukan secara terintegrasi: pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 4) Mengentaskan kemiskinan; 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial, melalui 1) pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan Pekerja (*Unemployment Benefit*), Perawatan Jangka Panjang (*Long Term Care*) berbasis kontribusi, dan Program Rehabilitasi Kerja (*Return to Work*); dan 2) keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, termasuk perluasan dan pengembangan sistem kepesertaan, sinergi data dasar kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, penyesuaian sistem iuran, tarif dan paket manfaat, dan perbaikan sistem tata kelola SJSN didukung dengan pembangunan sistem *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial.
2. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap

kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak.

- b. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, melalui Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan, peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti, pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak.
3. Arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dilaksanakan dengan strategi peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah.
 4. Arah kebijakan mengentaskan kemiskinan, dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan.
 5. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya.
 - b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, melalui Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan

kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antar perguruan tinggi dengan pihak industri.

- c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 4 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Arah kebijakan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter dilaksanakan melalui strategi:

1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.
2. Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) infrastruktur pelayanan dasar; 2) infrastruktur ekonomi; 3) Energi dan ketenagalistrikan; dan 4) transformasi digital.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan strategi penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan.
2. Arah kebijakan Infrastruktur Ekonomi, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, melalui Perluasan Skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan.
 - b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah, melalui Penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.
 - c. Penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan, melalui Pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.
 - d. Peningkatan kinerja logistik, melalui pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi di antara seluruh pelaku logistik.
3. Arah kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan, dilaksanakan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan.
4. Arah kebijakan Transformasi Digital, dilaksanakan dengan strategi perluasan layanan bantuan sosial nontunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui

pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 6 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana Implementasi arah kebijakan dimaksud

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 7 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; 2) Penegakan Hukum Nasional; dan 3) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, melalui Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional.
 - b. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi.
 - c. Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.
 - d. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global, melalui peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global.

2. Arah kebijakan Penegakan Hukum Nasional, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem anti korupsi, melalui strategi optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
3. Arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dilaksanakan dengan strategi: Penguatan keamanan laut, melalui penguatan kapasitas operasi keamanan laut
Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Pemetaan isu-isu strategis layanan Badan Pendapatan Daerah kabupaten dilakukan selain mengacu kepada isu-isu yang sifatnya global/nasional juga dengan Peningkatan Pendapatan Asli daerah. Maka beberapa isu yang dipandang strategis adalah sebagai berikut:

1. Adanya closed list , dimana Pemerintah daerah hanya boleh memungut jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-undang,
2. Terbatasnya pertumbuhan sector yang menjadi domain PAD.
3. Tingkat bouancy rendah , yaitu indikator untuk mengukur respon atau elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan oleh pertumbuhan domestic bruto (PDB).
4. Belum baiknya system layanan.
5. Kurangnya optimalnya system dan teknologi informasi.
6. Database pajak tidak up to date
7. Efektivitas sosialisasi masih rendah.
8. Belum efektifnya insentif dan sanksi bjjb pajak dan wajib retribusi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Badan Pendapatan Kabupaten Sumbawa.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 berdasarkan kesesuaian antara factor kunci keberhasilan dengan misi, maka di rumuskan tujuan adalah **Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi.**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu Khusus (Specific), Terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), Nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Adapun rumusan Sasaran di dalam perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 berdasarkan kesesuaian antara factor kunci keberhasilan dengan misi, maka di rumuskan adalah.

Tabel TC. 2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan/pelaksanaan
Tugas/Fungsi/Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan Peningkatan Kualitas REformasi Birokrasi		Nilai Reformasi Birokrasi	51,32	51,91	52,5	55,0	57,5
		1.1. Akuntabilitas	Kategori Predikat Hasil	BB	A	A	A	A

	Kinerja Bapenda	Evaluasi AKIP Bapenda					
	1.2. Meningkatnya Jumlah Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	122.208.775.454,95	137.246.116.629,88	58.419.146.523,00	166.340.103.849,15	174.657.109.041,61

Dalam menjalankan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat dijabarkan melalui tujuan serta sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi yang pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu, 1 tahun atau sampai dengan 5 tahun. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa menetapkan tujuan yang merupakan implementasi dari misi sebagaimana terlihat pada *Tabel T-C.25*

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang ingin dicapai dalam waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, terukur, menantang namun dapat diukur dengan memanfaatkan alokasi sumber daya yang ada, Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa dijelaskan dalam .

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, serta hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator bisa dilihat di Matrik Renstra Bapenda Kabupaten Sumbawa.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

5.1.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas diperlukan strategi yang memuat cara-cara yang di rancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan SKPD. Agar strategi yang dirumuskan benar-banar sesuai dengan sistuasi, kondisi, potensi dan permasalahan yang ada secara obyektif.

Strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut;

- a. Penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- b. Refocussing kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung sector penyumbang PAD
- c. Peningkatan kualitas layanan pajak dan retribusi;
- d. Peningkatan kualitas SDM;
- e. Optimalisasi system dan teknologi informasi;
- f. Pembaharuan database pajak secara real time;
- g. Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif
- h. Penerapan Insentif dan sanksi.

5.1.2. Arah Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isue strategis yang berkembang, dan dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan daerah, maka selama periode tahun 2021 - 2026 arah kebijakan yang ditempuh Bapenda Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut:

1. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait;
3. Pemetaan terhadap potensi pendapatan sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah;
5. Pemanfaatan teknologi informasi;
6. Pengendalian dan pembinaan wajib pajak;
7. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO; dan
8. Bimbingan teknis kompetensi layanan Perpajakan.

Tabel T_C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban			
Misi III : Sumbawa Bersih dan Melayani.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapenda	- Peningkatan kualitas layanan pajak dan retribusi - Peningkatan kualitas SDM	1. Pengendalian dan pembinaan wajib pajak; 2. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO; dan 3. Bimbingan teknis kompetensi layanan Perpajakan.
	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Antar Daerah	- Penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah - Refocussing kebijakan ekonomi daerah untuk mendukung sector penyumbang PAD - Optimalisasi	4. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi; 5. Koordinasi dengan stakeholder terkait; 6. Pemetaan terhadap potensi pendapatan sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014

		<p>system dan teknologi informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembaharuan database pajak secara real time - Penguatan sosialisasi secara luas dan kreatif - Penerapan Insentif dan sanksi 	<p>tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>7. Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah;</p> <p>8. Pemanfaatan teknologi informasi;</p>
--	--	---	---

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

Program prioritas dan penunjang Bapenda Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun merupakan program teknis dan program administratif yang dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan Program dan kegiatan Tahun 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2021 – 2026 mengacu pada Rencana program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapenda tahun 2021-2029 sebagai berikut:

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk periode tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel TC.27 .

Kategori	Partisipasi dan Pengawasan Peningkatan & perbaikan, dan	Jumlah, jenis, bentuk, dan frekuensi Pengawasan, Peningkatan & perbaikan, dan	4	Liputan	4	2.222.000,00	4	13.000.000,00	6	13.115.001	9	25.614.356	1	28.433,36	Pengawasan, Peningkatan & perbaikan, dan	Kategori
4																

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk Membangun Sumbawa Gemilang yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai hingga masa renstra berakhir, menggambarkan arah strategis dan improvisasi yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi, dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran strategis berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi dan peran Bapenda Kabupaten Sumbawa yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan rencana Strategis Bapenda Kabupaten Sumbawa, Indikator kinerja Bapenda Kabupaten Sumbawa yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada pelaksanaan Misi Ke tiga SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi) cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien, melalui meningkatkan Birokrasi yang bersih dan pelayanan publik, yang mengokohkan peran Bapenda sebagai inspirator yang kuat dan amanah dalam pengelolaan pendapatan daerah menuju Indeks Kapasitas Fiskal Daerah "Sedang", dan berusaha untuk mengimbangi dana transfer pemerintah pusat secara proporsional, dengan strategi menjaga kesenjangan fiskal antara Pendapatan Asli

Daerah dengan Dana Transfer agar tidak terlalu timpang; Pemutakhiran data potensi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan Intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan dari sumber sumber pendapatan Daerah yang lebih efektif. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemerintahan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik serta mampu menjadi spirit dalam MEWUJUDKAN SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN . Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik, dengan indikator tujuan Kategori Indeks Reformasi Birokrasi, sementara disisi Bapenda memiliki tujuan Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dengan Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dengan indikator tujuan Persentase peningkatan nilai reformasi birokrasi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Transfer antar Daerah. Sasaran strategisnya (1) Meningkatnya Hasil penilaian akuntabilitas Bapenda; dan (2) Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli daerah dan Transfer antar daerah.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada lima tahun mendatang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28 berikut ini:

abel T-C.28

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
(Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026)

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Peningkatan Nilai RB		51,32	51,91	52,5	55	57,5	57,5
1.1	Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Bapenda	BB	BB	A	A	A	A	A
1.1.1	Nilai AKIP Bapenda	79,91	79,96	80,36	80,37	80,38	80,39	80,39
1.2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	315.620.783.478,62	297.137.920.242	137.246.116.630	158.419.146.523	166.340.103.849	174.657.109.042	174.657.109.042
1.2.1	Persentase Capaian Kinerja pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.2	Jumlah Realisasi Pajak Daerah	31.750.399.591	36.328.681.589	42.880.962.402	42.389.125.000	44.508.581.250	46.734.010.313	46.734.010.313
1.2.3	Persentase Capaian kinerja Pembinaan dan Pengawasan pajak daerah, Retribusi daerah dan Transfer antar Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana strategis SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016-2021 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa

rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Sumbawa. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pendapatan Daerah harus dapat meningkatkan komunikasi baik horizontal antar perangkat daerah maupun dengan badan/lembaga/organisasi vertikal lainnya dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumbawayang berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, yang juga di gunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumberdaya lain yang dimiliki badan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan Strategis baik di interen badan maupun di lingkup kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong tercapainya Visi Kabupaten Sumbawa 2021-2026 **"Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban"**.

Sumbawa Besar,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa



AGUS MUSTAMIN, S.Sos. M.Si

Pembina Tk I IV/b

NIP. 19700823 199211 1 001

